



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI Als ELLI Bin Alm. DASI;
Tempat lahir : Bone (Sulsel)
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Punggawa Mangku RT 02 Tanjung Batu Pulau Derawan Berau Kalimantan Timur dan/atau Jalan Pantai Indah RT 001 Sebatik Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/125/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/125-b/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Suparman, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 22 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als ELLI Bin Alm. DASI, bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic warna transparan ukuran besar berisi sabu seberat + 504,0 (Lima Ratus Empat) gram (telah dimusnahkan dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



disisihkan seberat 0,20 gram untuk pembuktian dan 0,373 gram untuk pembuktian dengan sisa pengujian seberat 0,35 gram);

Dipergunakan dalam perkara NURDIN Bin Alm. PATTIROI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RAMLI Als ELLI Bin Alm. DASI bersama-sama dengan Saksi SAINUDDIN Als UDIN Bin MANSYUR, Saksi KAHARUDDIN Als KAHAR Bin Alm. RUSLI, Saksi NURDIN Bin Alm. PATTIROI, Saksi RENALDY Als RENAL Bin Alm. ANAS, Saksi SUDARNO Als NANO Bin SUPARJI (terhadap masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpidah) dan Sdr. MUSTANG Als BUSTANG Als RUSTAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi SAINUDIN di Jalan Ahmad Yani RT 09 Desa Sungai Nyamuk Sebatik Utara Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota kepolisian Satresnarkoba Nunukan berhasil mengamankan Saksi SAINUDDIN di rumahnya yaitu di TOKO AIDIL Jalan Ahmad Yani Rt 09 Desa Sungai Nyamuk Sebatik Utara Nunukan atas kepemilikan terhadap 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus plastic berisi sabu berukuran besar yang dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam yang ditemukan di bawah tangga rumah Saksi SAINUDIN, kemudian anggota Satresnarkoba Nunukan melakukan interogasi terhadap Saksi SAINUDIN dan saat itu Saksi SAINUDIN mengakui mendapatkan sabu dari seorang kenalannya yang bernama Sdr. ABANG (DPO) yang tinggal di Tawau Malaysia untuk selanjutnya Saksi SAINUDIN bersama-sama dengan Saksi KAHAR antarkan kepada Saksi NURDIN yang berada di Tarakan, kemudian sekira pukul 18.30 wita, anggota Satresnarkoba Nunukan membawa Saksi SAINUDIN menuju ke rumah Saksi KAHAR di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur Nunukan, kemudian pada sekira pukul 19.20 wita anggota Satresnarkoba Nunukan dan Saksi SAINUDIN sampai di rumah Saksi KAHAR dan Saksi KAHAR langsung diamankan di dalam rumahnya, kemudian anggota Satresnarkoba langsung menginterogasi Saksi KAHAR dan diperoleh pengakuan dari Saksi KAHAR bahwa sabu tersebut akan di bawa menuju ke Pesisir Pantai Amal Tarakan dan nantinya di sana akan ada Saksi NURDIN yang mengambilnya, kemudian anggota satresnarkoba membawa Saksi SAINUDIN dan Saksi KAHAR ke Tarakan untuk melakukan pengembangan perkara;

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan perkara di Tarakan, anggota satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi NURDIN, Saksi RENALDY, dan Terdakwa di Pesisir Pantai Amal Tarakan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita, kemudian selanjutnya anggota Satresnarkoba Nunukan melakukan pengembangan perkara lagi ke Berau berdasarkan keterangan dari Saksi NURDIN, kemudian anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi SUDARNO pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wita di Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi KAHAR, Saksi NURDIN, Saksi RENALDY, Saksi SAINUDIN dan Saksi SUDARNO, bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. RUSTAM (DPO) yang berada di Tanjung Redeb Berau, sedangkan peran dari Terdakwa saat itu hanyalah menemani Saksi NURDIN bersama-sama Saksi RENALDY untuk mengambil sabu di Pesisir Pantai Amal Tarakan yang dibawa oleh Saksi SAINUDIN dan Saksi KAHAR dari Nunukan untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENALDY dan Saksi NURDIN mengantarkan sabu tersebut ke Tanjung Batu Berau yang nantinya akan diambil oleh Saksi SUDARNO, kemudian apabila berhasil nantinya terdakwa akan mendapat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari saksi NURDIN sedangkan Saksi NURDIN akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Sdr. RUSTAM (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar besar yang diduga berisi sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat \pm 504 (Lima Ratus Empat) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 dengan disisihkan seberat \pm 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 7833/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAHAR, Saksi NURDIN, Saksi RENALDY, Saksi SAINUDIN, dan Saksi SUDARNO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RAMLI Als ELLI Bin Alm. DASI bersama-sama dengan Saksi SAINUDDIN Als UDIN Bin MANSYUR, Saksi KAHARUDDIN Als KAHAR Bin Alm. RUSLI, Saksi NURDIN Bin Alm. PATTIROI, Saksi RENALDY Als RENAL Bin Alm. ANAS, Saksi SUDARNO Als NANO Bin SUPARJI (terhadap masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpidah) dan Sdr. MUSTANG Als BUSTANG Als RUSTAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi SAINUDIN di Jalan Ahmad Yani RT 09 Desa Sungai Nyamuk Sebatik Utara Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota kepolisian Satresnarkoba Nunukan berhasil mengamankan Saksi SAINUDDIN di rumahnya yaitu di TOKO AIDIL Jalan Ahmad Yani Rt 09 Desa Sungai Nyamuk Sebatik Utara Nunukan atas kepemilikan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi sabu berukuran besar yang dibungkus lagi dengan plastic berwarna hitam yang ditemukan di bawah tangga rumah Saksi SAINUDIN, kemudian anggota Satresnarkoba Nunukan melakukan interogasi terhadap Saksi SAINUDIN dan saat itu Saksi SAINUDIN mengakui mendapatkan sabu dari seorang kenalannya yang bernama Sdr. ABANG (DPO) yang tinggal di Tawau Malaysia untuk selanjutnya Saksi SAINUDIN bersama-sama dengan Saksi KAHAR antarkan kepada Saksi NURDIN yang berada di Tarakan, kemudian sekira pukul 18.30 wita, anggota Satresnarkoba Nunukan membawa Saksi SAINUDIN menuju ke rumah Saksi KAHAR di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur Nunukan, kemudian pada sekira pukul 19.20 wita anggota Satresnarkoba Nunukan dan Saksi SAINUDIN sampai di rumah Saksi KAHAR dan Saksi KAHAR langsung diamankan di dalam rumahnya, kemudian anggota Satresnarkoba langsung menginterogasi Saksi KAHAR dan diperoleh pengakuan dari Saksi KAHAR bahwa sabu tersebut akan di bawa menuju ke Pesisir Pantai Amal Tarakan dan nantinya di sana akan ada Saksi NURDIN yang mengambilnya, kemudian anggota satresnarkoba membawa Saksi SAINUDIN dan Saksi KAHAR ke Tarakan untuk melakukan pengembangan perkara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan perkara di Tarakan, anggota satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi NURDIN, Saksi RENALDY, dan Terdakwa di Pesisir Pantai Amal Tarakan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita, kemudian selanjutnya anggota Satresnarkoba Nunukan melakukan pengembangan perkara lagi ke Berau berdasarkan keterangan dari Saksi NURDIN, kemudian anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi SUDARNO pada hari Jumat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wita di Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi KAHAR, Saksi NURDIN, Saksi RENALDY, Saksi SAINUDIN dan Saksi SUDARNO, bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. RUSTAM (DPO) yang berada di Tanjung Redeb Berau, sedangkan peran dari Terdakwa saat itu hanyalah menemani Saksi NURDIN mengambilkan sabu di Pesisir Pantai Amal Tarakan yang dibawa oleh Saksi SAINUDIN dan Saksi KAHAR dari Nunukan untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENALDY dan Saksi NURDIN mengantarkan sabu tersebut ke Tanjung Batu Berau yang nantinya akan diambil oleh Saksi SUDARNO, kemudian apabila berhasil nantinya terdakwa akan mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari saksi NURDIN sedangkan Saksi NURDIN akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Sdr. RUSTAM (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar besar yang diduga berisi sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat \pm 504 (Lima Ratus Empat) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 dengan disisihkan seberat \pm 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 7833/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi KAHAR, Saksi NURDIN, Saksi RENALDY, Saksi SAINUDIN, dan Saksi SUDARNO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Pesisir Pantai Amal Kota Tarakan, Provinsi Kaltara bersama dengan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin mengambil sabu dari Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin yang datang dari Sebatik, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dari tim Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendatangi tempat yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan dan berhasil mengamankan Sdr. Sainuddin;
 - Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Sdr. Sainuddin dan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran besar yang dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah tangga rumah Sdr. Sainuddin;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Sdr. Sainuddin mendapatkan sabu tersebut dan Sdr. Sainuddin mengaku telah mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abang (DPO) yang berada di Tawau Malaysia;
 - Bahwa sabu tersebut dibawa masuk ke Indonesia oleh seseorang bernama Sdr. Rizky dan Sdr. Sainuddin juga mengaku menerima sabu untuk selanjutnya dibawa ke Tarakan bersama dengan seseorang bernama Sdr. Kaharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin untuk dilakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari itu juga Saksi bersama dengan Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin dan sekitar pukul 18.30 WITA Saksi langsung mengamankan Sdr. Kaharuddin di dalam rumahnya yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah Sdr. Kaharuddin namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Kaharuddin mengaku akan mengantarkan barang sabu tersebut bersama dengan Sdr. Sainuddin kepada Saksi Nurdin;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Kaharuddin telah bersepakat dengan Saksi Nurdin untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menghubungi Saksi Nurdin seolah-olah Sdr. Kahardudin akan berangkat ke Tarakan malam itu dan bersepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin ke Pantai Amal, Kota Tarakan dan sampai di lokasi tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menemui Saksi Nurdin dan sekitar pukul 16.00 WITA saat Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin menemui Saksi Nurdin yang saat itu juga bersama dengan Saksi Renaldy dan Terdakwa, Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi Nurdin, Saksi Renaldy dan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang berupa handphone milik Saksi Nurdin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kaharuddin;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa yang menyuruh Saksi Nurdin mengambil sabu dari Sdr. Kaharuddin adalah Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk kemudian Saksi Nurdin bawa lagi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa kemudian Saksi menitipkan Sdr. Sainuddin, Sdr. Kaharuddin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa di Polres Bulungan sedangkan Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk mengantarkan sabu kepada penerima selanjutnya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi tiba di Berau dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi membawa Saksi Nurdin ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Nurdin untuk berkomunikasi dengan pemilik barang yakni Sdr. Rustam, kemudian pada saat Saksi Nurdin akan berjanjian dengan orang suruhan Sdr. Rustam, Saksi memantau dan mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa pada saat Saksi Nurdin bertemu dengan orang tersebut yaitu Sdr. Sudarno, barulah kemudian Saksi melakukan penggerebekan dan menangkap Sdr. Sudarno;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Sdr. Sudarno dan diperoleh informasi bahwa Sdr. Sudarno disuruh oleh orang yang bernama Rustam yang berada di Lapas Berau untuk mengambil sabu dari Saksi Nurdin dan membawa sabu tersebut ke Tanjung Redeb dan akan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Sdr. Sudarno menemui Sdr. Rustam di Lapas Berau dan saat itu Sdr. Rustam mengaku tidak ada menyuruh Sdr. Sudarno mengambil sabu dan tidak kenal dengan Sdr. Sudarno, selanjutnya Saksi membawa Sdr. Sudarno dan Saksi Nurdin ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari Sdr. Sainuddin adalah mengantarkan sabu ke Tarakan bersama-sama dengan Sdr. Kaharuddin dan nantinya akan mendapatkan upah dari Sdr. Abang (DPO) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Sdr. Kaharuddin, sedangkan peran dari Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa adalah orang yang akan mengambil sabu dari Tarakan untuk selanjutnya dibawa ke Berau dan nantinya Saksi Nurdin akan menerima upah dari Sdr. Rustam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dibagi kepada Terdakwa dan Saksi Renaldy masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Sdr. Sudarno berperan sebagai orang yang akan mengambil sabu dari Saksi Nurdin untuk dibawa ke Tanjung Redeb dan menunggu perintah selanjutnya dari pemilik sabu yakni Sdr. Rustam serta dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan baik Terdakwa, Saksi Renaldy, Saksi Nurdin, Sdr. Sainuddin, Sdr. Kaharuddin, dan Sdr. Sudarno semuanya tidak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki ijin dalam membawa, menyimpan, dan menguasai narkotika serta semuanya tidak bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut telah ditimbang dan diketahui memiliki berat sekitar 504 (lima ratus empat) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Pesisir Pantai Amal Kota Tarakan, Provinsi Kaltara bersama dengan Saksi Nur Rahmat dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin mengambil sabu dari Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin yang datang dari Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dari tim Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendatangi tempat yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan dan berhasil mengamankan Sdr. Sainuddin;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Sdr. Sainuddin dan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran besar yang dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah tangga rumah Sdr. Sainuddin;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Sdr. Sainuddin mendapatkan sabu tersebut dan Sdr. Sainuddin mengaku telah mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abang (DPO) yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa sabu tersebut dibawa masuk ke Indonesia oleh seseorang bernama Sdr. Rizky dan Sdr. Sainuddin juga mengaku menerima sabu untuk selanjutnya dibawa ke Tarakan bersama dengan seseorang bernama Sdr. Kaharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin untuk dilakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari itu juga Saksi bersama dengan Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin dan sekitar pukul 18.30 WITA Saksi langsung mengamankan Sdr. Kaharuddin di dalam rumahnya yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah Sdr. Kaharuddin namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Kaharuddin mengaku akan mengantarkan barang sabu tersebut bersama dengan Sdr. Sainuddin kepada Saksi Nurdin;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Kaharuddin telah bersepakat dengan Saksi Nurdin untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menghubungi Saksi Nurdin seolah-olah Sdr. Kahardudin akan berangkat ke Tarakan malam itu dan bersepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin ke Pantai Amal, Kota Tarakan dan sampai di lokasi tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menemui Saksi Nurdin dan sekitar pukul 16.00 WITA saat Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin menemui Saksi Nurdin yang saat itu juga bersama dengan Saksi Renaldy dan Terdakwa, Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi Nurdin, Saksi Renaldy dan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang berupa handphone milik Saksi Nurdin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kaharuddin;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa yang menyuruh Saksi Nurdin mengambil sabu dari Sdr. Kaharuddin adalah Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk kemudian Saksi Nurdin bawa lagi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa kemudian Saksi menitipkan Sdr. Sainuddin, Sdr. Kaharuddin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa di Polres Bulungan sedangkan Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk mengantarkan sabu kepada penerima selanjutnya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi tiba di Berau dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi membawa Saksi Nurdin ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Nurdin untuk berkomunikasi dengan pemilik barang yakni Sdr. Rustam, kemudian pada saat Saksi Nurdin akan berjanjian dengan orang suruhan Sdr. Rustam, Saksi memantau dan mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa pada saat Saksi Nurdin bertemu dengan orang tersebut yaitu Sdr. Sudarno, barulah kemudian Saksi melakukan penggerebekan dan menangkap Sdr. Sudarno;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Sdr. Sudarno dan diperoleh informasi bahwa Sdr. Sudarno disuruh oleh orang yang bernama Rustam yang berada di Lapas Berau untuk mengambil sabu dari Saksi Nurdin dan membawa sabu tersebut ke Tanjung Redeb dan akan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Sdr. Sudarno menemui Sdr. Rustam di Lapas Berau dan saat itu Sdr. Rustam mengaku tidak ada menyuruh Sdr. Sudarno mengambil sabu dan tidak kenal dengan Sdr. Sudarno, selanjutnya Saksi membawa Sdr. Sudarno dan Saksi Nurdin ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari Sdr. Sainuddin adalah mengantarkan sabu ke Tarakan bersama-sama dengan Sdr. Kaharuddin dan nantinya akan mendapatkan upah dari Sdr. Abang (DPO) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Sdr. Kaharuddin, sedangkan peran dari Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa adalah orang yang akan mengambil sabu dari Tarakan untuk selanjutnya dibawa ke Berau dan nantinya Saksi Nurdin akan menerima upah dari Sdr. Rustam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dibagi kepada Terdakwa dan Saksi Renaldy masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Sdr. Sudarno berperan sebagai orang yang akan mengambil sabu dari Saksi Nurdin untuk dibawa ke Tanjung Redeb dan menunggu perintah selanjutnya dari pemilik sabu yakni Sdr. Rustam serta dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan baik Terdakwa, Saksi Renaldy, Saksi Nurdin, Sdr. Sainuddin, Sdr. Kaharuddin, dan Sdr. Sudarno semuanya tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dalam membawa, menyimpan, dan menguasai narkotika serta semuanya tidak bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut telah ditimbang dan diketahui memiliki berat sekitar 504 (lima ratus empat) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Nurdin Bin Alm. Pattiroi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Pantai Amal, Tarakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA pada saat akan mengambil barang berupa sabu yang dibawa oleh Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin dari Sebatik Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Renaldy dan Terdakwa adalah Anak Buah Kapal (ABK) Saksi sehingga saat Saksi pergi mengambil sabu tersebut, Saksi mengajak Saksi Renaldy dan Terdakwa dengan janji akan memberikan upah berupa uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun hingga pada saat ditangkap Saksi belum ada memberikan upah tersebut karena Saksi juga belum menerima upah dari Sdr. Rustam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Saksi ambil dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang menghubungi Saksi melalui telepon untuk mengambil barang berupa sabu dari Sdr. Sainuddin untuk dibawa ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa apabila berhasil mengambil dan mengantarkan barang sabu tersebut, Saksi dijanjikan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan jika Sdr. Rustam adalah orang yang ditahan di lapas Berau karena perkara narkotika dan tidak mengetahui sabu tersebut akan diapakan oleh Sdr. Rustam;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Renaldy, Terdakwa, Sdr. Kaharuddin, dan Sdr. Sainuddin dibawa ke Bulungan dan selanjutnya Saksi dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau, Saksi berkomunikasi tiga arah dengan Sdr. Rustam dan Sdr. Sudarno yang mana saat itu Saksi diarahkan oleh Sdr. Rustam sampai akhirnya bertemu dengan Sdr. Sudarno dan menyerahkan barang sabu tersebut kemudian Sdr. Sudarno diamankan oleh anggota polisi yang telah memantau dari jauh;
 - Bahwa setelah Sdr. Sudarno ditangkap, Saksi dan Sdr. Sudarno dibawa ke rutan Lapas Berau untuk bertemu dengan Sdr. Rustam, namun Sdr. Rustam tersebut bukan Rustam pemilik barang sabu yang dimaksud;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai nelayan dan baik Saksi maupun Saksi Renaldy, Terdakwa, Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin semuanya tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
4. Renaldy Als Renal Bin Alm. Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Pantai Amal, Tarakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA pada saat akan mengambil barang berupa sabu yang dibawa oleh Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin dari Sebatik Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Nurdin dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Nurdin sehingga saat Saksi Nurdin pergi mengambil sabu tersebut, Saksi Nurdin mengajak Saksi dan Terdakwa dengan janji akan memberikan upah berupa uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun hingga pada saat ditangkap Saksi Nurdin belum ada memberikan upah tersebut karena Saksi Nurdin juga belum menerima upah dari Sdr. Rustam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Saksi Nurdin ambil dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang menghubungi Saksi Nurdin melalui telepon untuk mengambil barang berupa sabu dari Sdr. Sainuddin untuk dibawa ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Nurdin, Terdakwa, Sdr. Kaharuddin, dan Sdr. Sainuddin dibawa ke Bulungan dan selanjutnya Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang akan diambil adalah sabu dan Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai nelayan dan baik Saksi maupun Saksi Nurdin, Terdakwa, Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin semuanya tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Amal Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa akan mengambil barang berupa sabu bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin yang dibawa oleh Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin dari Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan diambil dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang tersebut akan dibawa lagi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau dan nantinya di sana akan ada seseorang yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Renaldy adalah Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Nurdin sehingga saat Saksi Nurdin pergi mengambil sabu tersebut, Saksi Nurdin mengajak Terdakwa dan Saksi Renaldy dengan janji akan memberikan upah berupa uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun hingga pada saat ditangkap Saksi Nurdin belum ada memberikan upah tersebut karena Saksi Nurdin juga belum menerima upah dari Sdr. Rustam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Saksi Nurdin ambil dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang menghubungi Saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdin melalui telepon untuk mengambil barang berupa sabu dari Sdr. Sainuddin untuk dibawa ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, Sdr. Kaharuddin, dan Sdr. Sainuddin dibawa ke Bulungan dan selanjutnya Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diambil adalah sabu dan Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai nelayan dan baik Terdakwa maupun Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin semuanya tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang telah dimusnahkan dan disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 Agustus 2020 atas barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan \pm 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan di pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7833/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 16 September 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika dan terdapat sisa dengan berat netto $\pm 0,350$ (nol koma tiga lima nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Amal Kota Tarakan oleh Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa akan mengambil barang berupa sabu bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin yang dibawa oleh Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin dari Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar bersama dengan rekan dari tim Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendatangi tempat yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan dan berhasil mengamankan Sdr. Sainuddin;
- Bahwa Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Sdr. Sainuddin dan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran besar yang dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah tangga rumah Sdr. Sainuddin;
- Bahwa Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar sempat menanyakan dari mana Sdr. Sainuddin mendapatkan sabu tersebut dan Sdr. Sainuddin mengaku telah mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abang (DPO) yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa sabu tersebut dibawa masuk ke Indonesia oleh seseorang bernama Sdr. Rizky dan Sdr. Sainuddin juga mengaku menerima sabu untuk selanjutnya dibawa ke Tarakan bersama dengan seseorang bernama Sdr. Kaharuddin;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar membawa Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin untuk dilakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari itu juga Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar bersama dengan Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin dan sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar langsung mengamankan Sdr. Kaharuddin di dalam rumahnya yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. Kaharuddin namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan interogasi terhadap Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Kaharuddin mengaku akan mengantarkan barang sabu tersebut bersama dengan Sdr. Sainuddin kepada Saksi Nurdin;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Kaharuddin telah bersepakat dengan Saksi Nurdin untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan, kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menghubungi Saksi Nurdin seolah-olah Sdr. Kaharuddin akan berangkat ke Tarakan malam itu dan sepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar membawa Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin ke Pantai Amal, Kota Tarakan dan sampai di lokasi tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menemui Saksi Nurdin dan sekitar pukul 16.00 WITA saat Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin menemui Saksi Nurdin yang saat itu juga bersama dengan Saksi Renaldy dan Terdakwa, Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar bersama tim langsung mengamankan Saksi Nurdin, Saksi Renaldy dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan interogasi terhadap Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa yang menyuruh Saksi Nurdin mengambil sabu dari Sdr. Kaharuddin adalah Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk kemudian Saksi Nurdin bawa lagi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menitipkan Sdr. Sainuddin, Sdr. Kaharuddin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa di Polres Bulungan sedangkan Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Renaldy adalah Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Nurdin sehingga saat Saksi Nurdin pergi mengambil sabu tersebut, Saksi Nurdin mengajak Terdakwa dan Saksi Renaldy dengan janji akan memberikan upah berupa uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun hingga pada saat ditangkap Saksi Nurdin belum

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memberikan upah tersebut karena Saksi Nurdin juga belum menerima upah dari Sdr. Rustam;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Saksi Nurdin ambil dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang menghubungi Saksi Nurdin melalui telepon untuk mengambil barang berupa sabu dari Sdr. Sainuddin untuk dibawa ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 Agustus 2020 atas barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,373$ (nol koma tiga tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7833/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 16 September 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat sisa dengan berat netto $\pm 0,350$ (nol koma tiga lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diambil adalah sabu dan Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai nelayan dan baik Terdakwa maupun Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Sainuddin semuanya tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Ramli Als Elli Bin Alm. Dasi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Amal Kota Tarakan oleh Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan perkara yang dilakukan oleh Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar beserta tim dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan setelah sebelumnya berhasil mengamankan Sdr. Sainuddin pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan badan dan pengeledahan rumah Sdr. Sainuddin ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran besar yang dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah tangga rumah Sdr. Sainuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin kepada Saksi Nurdin yang sebelumnya telah menghubungi melalui *handphone* dan sepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diambil merupakan sabu dan Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai nelayan sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok yang pengertiannya dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan, hal mana berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum pelaku permufakatan jahat atau percobaan sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dengan alasan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana tidak sesuai dengan permufakatan jahat yang autentik;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap *Lex Specialist* dari KUHPidana yang kemudian dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam definisi pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Amal Kota Tarakan oleh Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait dugaan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa akan mengambil barang berupa sabu bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin yang dibawa oleh Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin dari Sebatik, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar bersama dengan rekan dari tim Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendatangi tempat yang dimaksud pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah rumah di Desa Sungai Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan dan berhasil mengamankan Sdr. Sainuddin;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Sdr. Sainuddin dan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran besar yang dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah tangga rumah Sdr. Sainuddin;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar sempat menanyakan dari mana Sdr. Sainuddin mendapatkan sabu tersebut dan Sdr. Sainuddin mengaku telah mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Abang (DPO) yang berada di Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibawa masuk ke Indonesia oleh seseorang bernama Sdr. Rizky dan Sdr. Sainuddin juga mengaku menerima sabu untuk selanjutnya dibawa ke Tarakan bersama dengan seseorang bernama Sdr. Kaharuddin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar membawa Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin untuk dilakukan pengembangan perkara, kemudian pada hari itu juga Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar bersama dengan Sdr. Sainuddin ke rumah Sdr. Kaharuddin dan sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar langsung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Sdr. Kaharuddin di dalam rumahnya yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. Kaharuddin namun tidak ada ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan interogasi terhadap Sdr. Kaharuddin dan Sdr. Kaharuddin mengaku akan mengantarkan barang sabu tersebut bersama dengan Sdr. Sainuddin kepada Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdr. Kaharuddin telah bersepakat dengan Saksi Nurdin untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan, kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menghubungi Saksi Nurdin seolah-olah Sdr. Kahardudin akan berangkat ke Tarakan malam itu dan sepakat untuk bertemu di Pantai Amal, Kota Tarakan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar membawa Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin ke Pantai Amal, Kota Tarakan dan sampai di lokasi tersebut keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menyuruh Sdr. Kaharuddin untuk menemui Saksi Nurdin dan sekitar pukul 16.00 WITA saat Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin menemui Saksi Nurdin yang saat itu juga bersama dengan Saksi Renaldy dan Terdakwa, Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar bersama tim langsung mengamankan Saksi Nurdin, Saksi Renaldy dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar melakukan interogasi terhadap Saksi Nurdin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa yang menyuruh Saksi Nurdin mengambil sabu dari Sdr. Kaharuddin adalah Sdr. Rustam yang berada di Lapas Berau untuk kemudian Saksi Nurdin bawa lagi ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar menitipkan Sdr. Sainuddin, Sdr. Kaharuddin, Saksi Renaldy, dan Terdakwa di Polres Bulungan sedangkan Saksi Nurdin dibawa ke Berau untuk pengembangan perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Renaldy adalah Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Nurdin sehingga saat Saksi Nurdin pergi mengambil sabu tersebut, Saksi Nurdin mengajak Terdakwa dan Saksi Renaldy dengan janji akan memberikan upah berupa uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun hingga pada saat ditangkap Saksi Nurdin belum ada

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah tersebut karena Saksi Nurdin juga belum menerima upah dari Sdr. Rustam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang akan Saksi Nurdin ambil dan hanya disuruh oleh Sdr. Rustam yang menghubungi Saksi Nurdin melalui telepon untuk mengambil barang berupa sabu dari Sdr. Sainuddin untuk dibawa ke Pantai Ulingan Tanjung Batu Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa telah berusaha secara bersama-sama dengan Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin untuk menyediakan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rustam yang berada di Tanjung Redeb namun pada saat Terdakwa, Saksi Renaldy dan Saksi Nurdin akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa, Saksi Renaldy, Saksi Nurdin, Sdr. Sainuddin dan Sdr. Kaharuddin sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menyediakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Pantai Amal Kota Tarakan oleh Saksi Nur Rahmat dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait dugaan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran besar yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 9 Agustus 2020 atas barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,373$ (nol koma tiga tujuh tiga) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7833/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 16 September 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga tujuh tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat sisa dengan berat netto $\pm 0,350$ (nol koma tiga lima nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta memiliki berat bersih melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram yang telah dimusnahkan dan disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pemeriksaan di pengadilan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Nnk atas nama Terdakwa Nurdin Bin Alm. Pattiroi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Nnk atas nama Terdakwa Nurdin Bin Alm. Pattiroi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als ELLI Bin Alm. DASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Nnk atas nama Terdakwa Nurdin Bin Alm. Pattiroi;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., dan Nardon Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Siti Norjanah Bte Mazlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.